

**PIAGAM DEWAN
KOMISARIS
PT DUTA INTIDAYA, TBK**

PIAGAM DEWAN KOMISARIS

1. PENDAHULUAN DAN DASAR HUKUM

- 1.1 PT Duta Intidaya, Tbk (**Perseroan**) sebagai suatu perseroan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (**BEI**) akan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 1.2 Terkait dengan hal di atas, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK/04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Dewan Komisaris akan menyusun suatu piagam dan pedoman perilaku yang akan mengikat atas masing-masing anggota Dewan Komisaris .
- 1.3 Piagam Dewan Komisaris adalah suatu dokumen formal yang berisi pengakuan mengenai keberadaan dan komitmen dari manajemen terkait dengan fungsi-fungsi Dewan Komisaris dalam satu organisasi atau entitas hukum. Piagam Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi dasar untuk keberadaan dan pelaksanaan dari pengawasan oleh para anggota Dewan Komisaris agar para karyawan dan para pihak terkait lainnya mengetahuinya, dan dalam rangka mencapai suatu pengertian bersama dan kerjasama yang sepatutnya untuk mewujudkan visi dan tujuan Perseroan.
- 1.4 Piagam Dewan Komisaris ini akan mengikat masing-masing anggota Dewan Komisaris dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola perusahaan yang baik bagi Perseroan.

2. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang mengawasi manajemen dan operasional Perseroan terkait dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Pengawasan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang termasuk itikad baik, transparansi, kebebasan, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan, dan dengan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

3. NILAI-NILAI

Visi Dewan Komisaris adalah untuk menjadi mitra yang profesional, obyektif, independen dan dapat diandalkan bagi manajemen, serta siap menanggapi dalam upaya-upayanya untuk memastikan bahwa Perseroan berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuannya.

4. STRUKTUR DAN KOMPOSISI

Dewan Komisaris akan terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota yang terdiri dari:

- (a) 1 (satu) Presiden Komisaris; dan/atau
- (b) 1 (satu) atau lebih Komisaris.

Jika Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) anggota, 1 (satu) dari anggota tersebut akan menjadi Komisaris Independen. Jika Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 (dua) anggota, jumlah Komisaris Independen harus sekurang-kurangnya merupakan 30% dari total anggota Dewan Komisaris.

5. KEPEMILIKAN SAHAM

- 5.1 Sesuai dengan Peraturan OJK No. 11 / POJK.04 / 2017 tentang Laporan Kepemilikan Atau Perubahan Kepemilikan Saham Dalam Perusahaan Terbuka ("OJK Peraturan

11/2017”), setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perseroan (Sekretaris Perusahaan) sehubungan dengan kepemilikan saham dalam atau perubahan kepemilikan sahamnya di Perseroan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah transaksi. Kejadian tersebut selanjutnya akan dilaporkan kepada OJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender setelah transaksi oleh Perseroan.

- 5.2 Laporan tersebut harus dalam bentuk dan isi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK 11/2017.
- 5.3 Ketentuan ini tidak berlaku untuk Komisaris Independen yang tidak diizinkan untuk memiliki saham apapun atau memiliki hubungan afiliasi apapun dengan Perseroan, seorang anggota Dewan Komisaris atau Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan.

6. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

6.1 Tugas

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

- (a) untuk memberikan tanggapan dan rekomendasi terhadap rencana kerja tahunan Perseroan yang disampaikan oleh Direksi;
- (b) untuk mengawasi dan menasihati Direksi mengenai risiko-risiko usaha Perseroan serta usaha-usaha oleh manajemen dan kebijakan-kebijakan pengendalian internal;
- (c) untuk mengawasi dan menasihati Direksi mengenai persiapan dan pengungkapan laporan keuangan berkala;
- (d) untuk memberikan verifikasi (*sign off*) atas laporan mengenai kegiatan-kegiatan pengawasan dan penasihat dalam laporan tahunan dan untuk meninjau kembali dan menyetujui laporan tahunan;
- (e) untuk melaksanakan fungsi-fungsi penunjang dan remunerasi;
- (f) untuk menyiapkan dan menjaga notulen rapat Dewan Komisaris; dan
- (g) untuk melaporkan kepada Perseroan, kepemilikan saham olehnya atau masing-masing anggota keluarganya di Perseroan dan perusahaan-perusahaan lain.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya di atas, Dewan Komisaris Perseroan akan membentuk suatu Komite Audit dan komite-komite bekerja lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Apabila Dewan Komisaris membentuk komite bekerja terpisah, Dewan Komisaris akan melakukan suatu evaluasi tahunan atas komite-komite bekerja pada akhir setiap tahun buku.

6.2 Tanggung Jawab

- (a) Semua anggota Dewan Komisaris akan secara bersama-sama bertanggung jawab untuk kerugian-kerugian yang ditanggung oleh Perseroan yang diakibatkan dari kesalahan atau kelalaian oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- (b) Para anggota Dewan Komisaris tidak akan bertanggung jawab untuk kerugian tersebut apabila ia dapat membuktikan bahwa:
 - (i) kerugian tidak diakibatkan oleh kelalaiannya;

- (ii) dirinya telah mengelola Perseroan berdasarkan itikad baik, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan tujuan-tujuan dan maksudmaksud Perseroan;
 - (iii) dirinya tidak memiliki (secara langsung atau tidak langsung) kepentingan pribadi dalam tindakan-tindakan manajerial yang mengakibatkan kerugian; dan
 - (iv) dirinya mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlangsungnya kerugian.
- (c) Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap pemegang saham Perseroan pada rapat umum pemegang saham tahunan. Kriteria dalam penilaian kinerja meliputi:
- (i) pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Piagam Dewan Komisaris ini dan Anggaran Dasar Perseroan;
 - (ii) Pelaksanaan tugas khusus berdasarkan keputusan yang telah disahkan pada rapat umum pemegang saham; dan
 - (iii) pemberian saran dan panduan kepada Dewan Direksi untuk kelanjutan dalam mewujudkan maksud dan tujuan Perseroan.

7. **KEWENANGAN**

Kewenangan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

- (a) berhak untuk memasuki setiap gedung dan properti atau lokasi-lokasi lain yang digunakan atau dikendalikan oleh Perseroan selama jam kerja;
- (b) untuk memeriksa catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta aset-aset Perseroan;
- (c) untuk menghentikan anggota-anggota Direksi jika mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau hukum dan peraturan yang berlaku; dan
- (d) untuk meminta dan menerima informasi mengenai Perseroan dari Direksi.

8. **PEDOMAN PERILAKU**

- (a) Dewan Komisaris akan melakukan tugas-tugas, tanggung jawab, hak-hak dan kewenangannya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai, moralitas dan integritas Perseroan.
- (b) Dewan Komisaris dan para anggotanya akan bertindak dalam suasana saling percaya dan transparansi dalam berhubungan dengan Direksi dan para anggota dan komitenya.
- (c) Masing-masing anggota Dewan Komisaris akan menjaga kerahasiaan dari setiap informasi mengenai Perseroan;
- (d) Para anggota Dewan Komisaris dilarang untuk menggunakan Perseroan untuk manfaat pribadi, keluarga, atau setiap pihak ketiga lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali untuk pendapatan sah yang diperoleh oleh anggota tersebut.
- (e) Seorang Komisaris tidak akan menempatkan dirinya dalam suatu posisi di mana kepentingan pribadinya mungkin bertentangan dengan tugasnya kepada

Perseroan dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

9. **JAM KERJA**

- 9.1 Masing-masing anggota Dewan Komisaris akan mendedikasikan waktu secukupnya untuk memastikan bahwa mereka melakukan tugas-tugas dan tanggung jawabnya untuk Perseroan secara optimal.
- 9.2 Jam kerja ditentukan berdasarkan kebutuhan Perseroan, sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

10. **LARANGAN RANGKAP TUGAS DAN JABATAN**

Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

- (a) anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain; dan;
- (b) anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik. (tidak termasuk Perseroan).

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan pada 4 (empat) emiten atau perusahaan publik lainnya.

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak 5 (lima) komite di Perseroan.

11. **RAPAT-RAPAT**

11.1 Jadwal

- (a) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan (**Rapat Biasa**). Selibuhnya, Dewan Komisaris dapat mengadakan suatu rapat (i) sewaktu-waktu jika dianggap diperlukan oleh Presiden Direktur atau 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau (ii) apabila ada suatu permintaan dari Dewan Komisaris atau 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah total saham dengan hak suara yang sah.
- (b) Dewan Komisaris akan bertemu dengan Direksi secara berkala sekurang-kurangnya sekali setiap empat bulan.

11.2 Undangan dan Materi

- (a) Undangan untuk Rapat Biasa harus disampaikan ke masing-masing anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diadakan (tidak termasuk tanggal undangan dan tanggal rapat).
- (b) Undangan untuk rapat Dewan Komisaris (selain dari Rapat Biasa) tidak diperlukan jika semua anggota Dewan Komisaris hadir.
- (c) Materi untuk Rapat Biasa harus disampaikan ke semua anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diadakan. Materi untuk rapat Dewan Komisaris yang lain dapat disampaikan dalam periode yang lebih singkat selambat-lambatnya sebelum rapat.

11.3 Implementasi dan Keputusan

- (a) Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat secara hukum jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah total anggota Dewan Komisaris.
- (b) Rapat akan dipimpin oleh Presiden Komisaris, dan apabila Presiden Komisaris tidak dapat hadir, maka seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih di rapat dapat memimpin rapat tersebut.
- (c) Keputusan-keputusan dari rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan-keputusan akan diambil melalui pengambilan suara setuju yang melebihi 1/2 (setengah) dari jumlah total anggota Dewan Komisaris yang hadir pada Rapat.
- (d) Masing-masing Komisaris yang hadir berhak untuk mengajukan 1 (satu) suara dan 1 (satu) suara tambahan untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris lain yang secara sah diwakili olehnya.
- (e) Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah tanpa mengadakan suatu rapat jika semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan mengenai proposal untuk rapat secara tertulis dan mereka telah memberikan persetujuannya secara tertulis untuk proposal yang disampaikan sebagaimana dibuktikan oleh tanda tangan mereka.
- (f) Keputusan-keputusan rapat akan dinyatakan dalam suatu notulen rapat, yang harus ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang hadir di rapat. Jika ada anggota yang tidak ingin menandatangani notulen rapat, anggota tersebut harus menyatakan alasannya dalam suatu surat tertulis yang akan dilampirkan ke notulen rapat.

12. **LAPORAN DAN AKUNTABILITAS**

- 12.1 Dewan Komisaris akan mengkaji ulang laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi untuk memberikan persetujuannya sebelum penerbitan laporan tahunan.
- 12.2 Dewan Komisaris akan menyediakan suatu laporan mengenai kegiatan-kegiatan pengawasannya untuk tahun tersebut. Laporan tersebut akan dijadikan bagian dari laporan tahunan Perseroan, yang akan diserahkan ke rapat umum pemegang saham tahunan untuk persetujuan.

13. **PENILAIAN DIRI OLEH DEWAN KOMISARIS**

13.1 Penilaian diri atas kinerja Dewan Komisaris

Penilaian diri atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh setiap anggota Dewan Komisaris guna menilai kinerja dari Dewan Komisaris secara keseluruhan, dan bukan untuk menilai kinerja dari individu masing-masing anggota Dewan Komisaris. Penilaian diri oleh Dewan Komisaris harus dilakukan setiap tahun atau dengan interval regular lainnya yang dianggap perlu oleh Dewan Komisaris.

Prosedur penilaian diri oleh Dewan Komisaris harus ditetapkan berdasarkan rekomendasi dan konsensus di antara anggota Dewan Komisaris yang bertanggung jawab atas fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan. Penilaian diri Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui kuisioner penilaian diri yang diberikan kepada masing-masing Komisaris, dan prosedur tersebut harus terus disempurnakan sejalan dengan perkembangan Perseroan.

13.2 Kriteria Penilaian Diri

Kriteria untuk menilai kinerja dari Dewan Komisaris dapat meliputi:

- (a) pelaksanaan tugas oleh Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Piagam Dewan Komisaris ini dan Anggaran Dasar Perseroan, yang dapat mencakup kehadiran pada rapat-rapat dan kepatuhan terhadap Kode Etik sebagaimana tercantum dalam Piagam Dewan Komisaris;
- (b) kinerja dalam melaksanakan tugas khusus sesuai dengan resolusi yang telah disahkan dalam rapat umum pemegang saham;
- (c) pemberian saran dan panduan kepada Dewan Direksi untuk kelanjutan dalam mewujudkan maksud dan tujuan Perusahaan; dan
- (d) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan serta Kode Etik dan kebijakan Perusahaan lainnya, yang relevan untuk Dewan Komisaris.

13.3 Hasil penilaian diri Dewan Komisaris

Hasil dari penilaian diri Dewan Komisaris akan digunakan sebagai panduan untuk menyoroti kekuatan yang spesifik dan juga untuk mengidentifikasi area-area untuk perbaikan. Kebijakan penilaian diri dari Dewan Direksi akan dituangkan dalam laporan tahunan Perseroan sesuai dengan persyaratan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

14. **PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG TERLIBAT DALAM KEJAHATAN KEUANGAN**

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mengajukan pengunduran dirinya kepada Perseroan jika anggota Dewan Komisaris tersebut terbukti terlibat dalam kejahatan keuangan. Terlibat dalam kejahatan keuangan berarti anggota Dewan Komisaris tersebut telah dinyatakan bersalah dan ditetapkan sebagai terpidana oleh otoritas yang berwenang. Lebih lanjut, suatu kejahatan keuangan meliputi antara lain, manipulasi dan berbagai jenis penipuan dalam setiap kegiatan jasa keuangan serta pelanggaran terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.